



BUPATI TOBA SAMOSIR

PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR

NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 426.3/3157/SJ tanggal 22 Mei 2018 tentang Perubahan Rute pengarakan obor (*Torch Relay*) *Asian Games XVIII* Tahun 2018, Kabupaten Toba Samosir salah satu rute perjalanan kegiatan pengarakan obor (*Torch Relay*) *Asian Games XVIII* Tahun 2018;
- b. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 angka V nomor urut 37 dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening berkenaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas menyebabkan pergeseran anggaran belanja langsung pada OPD Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan penambahan anggaran belanja langsung pada OPD Rumah Sakit Umum Porsea, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Perikanan serta Penerimaan pembiayaan yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada sisi pembiayaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2008 Nomor 6 Seri E Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI TOBA SAMOSIR NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017 Nomor 53) diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 1 diubah, yakni anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.070.656.140.942,- (Satu triliun tujuh puluh miliar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp.5.754.241.546,- (Lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.076.410.382.488,- (Satu triliun tujuh puluh enam miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah). Pertambahan sebesar Rp.5.754.241.546,- (Lima miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) tersebut dicantumkan pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sehingga pasal 1 selengkapnya menjadi :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :

1. Pendapatan :

	Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 50,147,346,275.00	Rp -	Rp 50,147,346,275.00
b. Dana Perimbangan	Rp 716,254,774,000.00	Rp -	Rp 716,254,774,000.00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp 224,467,266,877.00	Rp -	Rp 224,467,266,877.00
Jumlah Pendapatan :	Rp 990,869,387,152.00	Rp -	Rp 990,869,387,152.00

2. Belanja :

	Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Setelah Perubahan
a. Belanja Tidak Langsung	Rp 645,244,209,162.00	Rp -	Rp 645,244,209,162.00
1) Belanja Pegawai	Rp 423,380,139,162.00	Rp -	Rp 423,380,139,162.00
2) Belanja Bunga	Rp -	Rp -	Rp -
3) Belanja Subsidi	Rp -	Rp -	Rp -
4) Belanja Hibah	Rp 7,359,456,225.00	Rp -	Rp 7,359,456,225.00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 610,000,000.00	Rp -	Rp 610,000,000.00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 3,763,131,603.00	Rp -	Rp 3,763,131,603.00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 210,131,057,397.00	Rp -	Rp 210,131,057,397.00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 424,775.00	Rp -	Rp 424,775.00
b. Belanja Langsung	Rp 425,411,931,780.00	Rp 5,754,241,546.00	Rp 431,166,173,326.00
1) Belanja Pegawai	Rp 31,748,722,600.00	Rp -	Rp 31,748,722,600.00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 254,039,998,140.00	Rp 2,573,366,000.00	Rp 256,613,364,140.00
3) Belanja Modal	Rp 139,623,211,040.00	Rp 3,180,875,546.00	Rp 142,804,086,586.00
Jumlah Belanja	Rp 1,070,656,140,942.00	Rp 5,754,241,546.00	Rp 1,076,410,382,488.00
SURPLUS/(DEFISIT)	Rp (79,786,753,790.00)	Rp (5,754,241,546.00)	Rp (85,540,995,336.00)

3. Pembiayaan :

	Sebelum Perubahan	Bertambah/ Berkurang	Setelah Perubahan
a. Penerimaan	Rp 84,786,753,790.00	Rp 5,754,241,546.00	Rp 90,540,995,336.00
b. Pengeluaran	Rp 5,000,000,000.00	Rp -	Rp 5,000,000,000.00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 79,786,753,790.00	Rp 5,754,241,546.00	Rp 85,540,995,336.00

2. Ringkasan Penjabaran APBD pada Lampiran I dan lampiran II pada Pasal 2 dan pasal 3 mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini sehingga Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini selengkapny menjadi

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 ditambah satu.Pasal: yaitu Pasal 4A yang terdiri dari 2 (dua) ayat sebagai berikut

Pasal 4A

- (1) Pergeseran dan penambahan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 5.754.241.546,- (Lima milyar tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2018.
- (2) Peraturan Bupati ini disampaikan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 25 Juli 2018

BUPATI TOBA SAMOSIR

Dto

DARWIN SIAGIAN

Diundangkan di Balige
pada tanggal 25 Juli 2018

**Fit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TOBA SAMOSIR**

Dto

HARAPAN NAPITUPULU

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2018 NOMOR

